













pihak tersebut sepakat untuk bekerja sama melakukan usaha ternak sapi tersebut. Di dalam hukum Islam ini dinamakan dengan *muḍārabah*, yakni akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak yang satu bertindak sebagai pemberi modal (*ṣāhibul al-māl*) dan pihak yang lain bertindak sebagai pengelola (*muḍārib*) dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dalam bentuk prosentase (*nisbah*).

Sistem bagi hasil kerjasama peternakan sapi di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut dilakukan sebagaimana kebiasaan masyarakat di desa tersebut pada umumnya, namun ada yang berbeda dalam masalah konsep pembagian daripada bagi hasil dari usaha peternakan sapi yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut. Dalam prakteknya usaha tersebut di mulai dengan *ṣāhibul al-māl* memberi modal sebesar Rp. 25.000.000 kepada *muḍārib* untuk dibelikan sapi untuk ditenak oleh *muḍārib* dalam jangka waktu 3 bulan, kemudian modal tersebut cukup untuk dibelikan 2 ekor sapi yang masing-masing berusia 3 setengah bulan dan 3 bulan.

Dengan kesepakatan pendapatan atau keuntungan apabila sapi tersebut dijual setelah 3 bulan akan dibagi rata dengan prosentse 50% : 50%. Kedua pihak juga menyepakati sebuah perjanjian yang di mana apabila *muḍārib* membutuhkan berbagai hal seperti biaya yang diperlukan selama keperluan tersebut masih berkaitan dengan perawatan sapi tersebut, seperti biaya dokter apabila sapi tersebut bermasalah dengan kesehatannya dan lain-lain maka *muḍārib* dianjurkan untuk meminta

langsung kepada *ṣāhibul al-māl* tanpa harus memotong modal pokok maupun keuntungan yang nantinya akan diperoleh dari penjualan sapi tersebut.

Namun setelah waktu 3 bulan dan sapi tersebut dijual, timbul permasalahan dalam pembagian keuntungan dari hasil penjualan sapi tersebut. Di mana pihak pengelola (*muḍārib*) secara langsung memberi uang sejumlah Rp. 26.770.000 kepada *ṣāhibul al-māl* dari hasil penjualan sapi tersebut dengan mengklaim jumlah uang tersebut terdiri dari modal pokok dan keuntungan sudah sesuai dengan bagi hasil yang telah disepakati di awal akad tanpa menjelaskan nilai penjualan serta keuntungan yang telah diperoleh dari hasil kerjasama itu yang mana total penjualan 2 ekor sapi tersebut berjumlah Rp. 30.250.000. Dari ihwal pemberian uang tersebut maka timbul kecurigaan serta kekecewaan dari pihak *ṣāhibul al-māl*.

Keadaan seperti ini kemudian memberikan motivasi kepada penulis merasa terpanggil dan merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan yang terjadi di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan tersebut. Kemudian fakta tersebut menjadikan inspirasi bagi penulis untuk mengadakan penelitian mengenai kejelasan dari hasil penjualan serta keuntungan yang diperoleh dan apakah pembagian keuntungan tersebut sudah sesuai kesepakatan yang telah disepakati pada awal akad atau belum memenuhi kesepakatan. Untuk itu penulis membahasnya melalui skripsi dengan judul “Analisis Hukum





1. Ridayati, dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Padi di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Tahun 1996, dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa praktek bagi hasil yang terjadi di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok muamalah dan dapat dikategorikan sistem *muḍārabah* di samping *muzāra’ah* karena merupakan bentuk kerjasama dalam bidang permodalan dan tenaga, sedangkan pembagian hasilnya dari panen padi dibagi dua setelah diambil biaya pemeliharaan.<sup>11</sup>
2. Abdul Basith, dengan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2013, skripsi ini mengangkat permasalahan yang dibahas adalah mengenai bagaimana sistem bagi hasil usaha warung kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan juga bagaimana menurut Islamnya. Dan penulis menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dijalankan di warung kopi tersebut sudah sesuai dengan pengertian *syirkah* dan tidak ada unsur *gharār*.<sup>12</sup>
3. Abd. Ghofur, dengan skripsi yang berjudul “Kerja Sama dalam Bisnis (Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Di Rental Mobil

---

<sup>11</sup> Ridayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Padi di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 1996), 23.

<sup>12</sup> Abdul Basith, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi —IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2013), 20.

















## I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sistematis serta mudah untuk dipahami, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu Pendahuluan. pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini memuat konsep tentang *muḍārabah* yakni meliputi pengertian, landasan hukum, syarat-syarat *muḍārabah*, jenis-jenis *muḍārabah* serta hal-hal yang membatalkan *muḍārabah*.

Bab ketiga, pada bab ini membahas tentang hasil penelitian tentang gambaran umum Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dan berisikan deskripsi tentang bagi hasil kerjasama *paron* penggemukan sapi.

Bab keempat, bab ini merupakan analisis terhadap judul penelitian yaitu analisis hukum Islam terhadap mekanisme konsep *paron* dalam kerjasama penggemukan sapi di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan penelitian yang berupa jawaban dari rumusan masalah.